

RESEARCH ARTICLE

Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Devita Wisnu Wardhani ¹✉ and Burham Pranawa ²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

²Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

✉ Devitawisnu159@gmail.com, Burham_9@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan, dengan penekanan yang lebih besar pada pelaksanaan hak-hak terdakwa dan korban kejahatan. proses pelaksanaan undang-undang ini, terdapat beberapa kendala yang masih membutuhkan dukungan hukum dan kepastian hukum. Lalu Pengertian ganti kerugian dalam konteks hak korban adalah pelaku kejahatan membayar ganti rugi kepada korban kejahatan. Selanjutnya yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini bersifat analisis deskriptif, yaitu hanya menggambarkan permasalahan secara umum yang diambil dari buku, jurnal maupun media lain yang relevan. Adapun yang akan penulis kaji dalam artikel ini adalah bagaimanakah Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Hasilnya Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai restitusi ini sehingga hal tersebut membuat aparat penegak hukum mempunyai tafsir yang berbeda beda.

Kata Kunci: hukum positif, implementasi restitusi, kekerasan seksual terhadap anak.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan, sehingga lebih menekankan pada pelaksanaan hak-hak terdakwa dan korban kejahatan ¹. Terinspirasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara umum lebih fokus melindungi hak dan kepentingan tersangka/pembela, namun sejalan dengan perkembangan penegakan hak-hak anak, di Indonesia hak-hak korban kejahatan kini mulai dilindungi. perintah perhatian. dan termasuk dalam banyak undang-undang dan

¹ Simarmata, B. (2016). Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 069.

peraturan². Hal ini berdampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan.

Pengenalan undang-undang perlindunganA saksi dan korban pada tahun 2006 memberikan contoh pendekatan yang berimbang dalam pelaksanaan hak-hak ini³. UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak saksi dan korban yang harus diperhatikan. Menjadi perhatian seluruh Instansi Penegak Hukum, agar UU No. 13 Tahun 2006 diganti dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13. Tahun 2006 membawa kebangkitan pada kinerja yang lebih manusiawi⁴.

Namun dalam proses pelaksanaan undang-undang ini, terdapat beberapa kendala yang masih membutuhkan dukungan hukum dan kepastian hukum. Kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan hak atas ganti rugi atas kerugian korban akibat tindak pidana, yang tidak mudah dilakukan dalam hal ini kejahatan, Apalagi pejabat cenderung bersifat yuridis positivistis, hanya melihat apa yang tertulis secara verbatim dalam hukum acara pidana tanpa melihat konteks yang membelanya⁵.

Beberapa undang-undang, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berisi ketentuan ganti rugi yang memungkinkan korban untuk menuntut hak-haknya. Namun, tidak ada ganti rugi yang dapat dituntut dari luar tindak pidana, sekalipun UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU No. 13 Tahun 2006, menurutnya korban tindak pidana memiliki hak atas ganti rugi⁶. Kelemahan hukum ini tidak lagi memperjelas kejahatan apa yang bisa dituntut, sehingga penegakan hukum mungkin tidak membuatnya mudah. hak korban atas kompensasi menjadi tidak pasti, menyebabkan ketidakpastian tentang sifat atau keadaan kejahatan⁷.

Pengertian ganti kerugian dalam konteks hak korban adalah pelaku kejahatan membayar ganti rugi kepada korban kejahatan⁸. Mengapa korban harus diberi ganti rugi karena korban menjadi obyek atau objek kejahatan. Melakukan tindak pidana yang merugikan korban, menimbulkan ketidakseimbangan situasi, atau merusak sistem kepercayaan umum dengan tujuan memulihkan sistem kepercayaan atau memulihkan ketidakseimbangan situasi mengkompensasi kerusakan yang dilakukan terhadap korban⁹.

² Dinanti, D., & Yuli, Y. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96.

³ Erly Pangestu. (n.d.). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*.

⁴ Saristha Natalia Tuage. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LE

⁵ Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207.

⁶ Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10.

⁷ Prabowo, M. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis* http://repository.unissula.ac.id/25023/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/25023/1/10302000109_fullpdf.pdf

⁸ Rena Yulia. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa*, 26(1).

⁹ Rena Yulia. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa*, 26(1).

Dengan adanya tindak pidana apapun, hampir dipastikan korban akan menderita kerugian baik immateriil maupun materiil¹⁰. Kerugian tak berwujud adalah kerugian yang sangat sulit untuk diukur atau diperoleh kembali, seperti, tekanan emosional atau rasa malu, trauma, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena kehilangan kepercayaan diri atau tekanan korban lainnya. Misalnya karena pelaku mencelakakan korban. Kerusakan harta benda adalah kerugian uang, harta benda atau aset korban yang sebenarnya, istilah kerusakan harta benda tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi istilah kerusakan harta benda digunakan dalam pengertian korban¹¹. Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat dari tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan pidana atau bukan pidana yang menimbulkan kerugian, terutama kerugian finansial bagi korban¹².

Anak tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya dan tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial dan lingkungan tempat tinggalnya untuk tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan dapat berkisar dari hal yang positif hingga hal yang negatif, tentunya seiring dengan perkembangan anak cenderung menjadi semakin ingin tahu. Lingkungan yang buruk membuat anak menjadi buruk¹³.

Anak adalah makhluk sosial dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah pewaris masa depan negara, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁴.

Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi anak, peran orang tua dan masyarakat juga penting. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 (UU 35/2014) Tahun 2014, yang menyatakan: “Anak adalah bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara¹⁵.”

Anak memiliki batasan umur dalam undang-undang ini, yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Negara berkewajiban untuk berusaha menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memajukan dan menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perkembangan jasmani dan rohani anak¹⁶.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2021 terdapat 21.753 kasus kekerasan terhadap perempuan

¹⁰ Suzanalisa, S. (2017). Rehabilitasi Dan Konsep Ganti Kerugian Bagi Korban Perkosaan. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 54–68.

¹¹ Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*.

¹² Mulyadi, L. (2019). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Journal of Law*.

¹³ I Gusti Ngurah Parwata. (2017). Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan. In *Prodi Ilmu Hukum Udayana* (Vol. 8, Issue 2).

¹⁴ Vanbudi, E. (2019). *Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*.

¹⁵ Djusfi, A. R. (2014). Hak dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ius Civile*, 35, 62–70.

¹⁶ Burhanudin. (2013). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), 1–11.

dan 15.913 kasus dimana 15.913 terhadap anak merupakan korban kekerasan di seluruh provinsi Indonesia¹⁷.

Menurut Data Pengaduan Pelecehan Anak yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, anak mengalami berbagai kekerasan yaitu kekerasan fisik 1.138, kekerasan seksual 859, korban pornografi dan kejahatan internet 345, penelantaran 175, 147 anak dianiaya dan 126 anak di luar nikah¹⁸.

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak relatif tinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan menempatkan anak pada posisi lemah dan rentan.

Secara umum, anak korban kejahatan paling banyak menderita dalam kasus pidana, dan seringkali korban kejahatan tidak mendapat perlindungan hukum sebanyak perlindungan hukum terhadap pelakunya. Korban kejahatan dibawa ke pengadilan sebagai barang bukti untuk memberikan keterangan, artinya peluang korban untuk dapat secara bebas memperjuangkan haknya sebagai korban kejahatan sangatlah kecil¹⁹.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan cabul. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepuasan seksual yang melanggar standar kesusilaan²⁰.

Pengaturan terkait pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP, Pasal 76E UU 35/2014 dan Pasal 82 Ayat 2 UU 35/2014. Dengan ketentuan tersebut, diharapkan dapat terwujudnya keadilan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban kejahatan. Selanjutnya yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini bersifat analisis deskriptif, yaitu hanya menggambarkan permasalahan secara umum yang diambil dari buku, jurnal maupun media lain yang relevan.

Adapun yang akan penulis kaji dalam artikel ini adalah bagaimanakah Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

HASIL DAN DISKUSI

Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan langsung terhadap korban, namun pada kenyataannya kompensasi dan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi masih belum diketahui dan dipahami secara jelas oleh aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan²¹. Perbedaan antara pengembalian uang dan penggantian dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, kompensasi adalah hak korban atas kompensasi

¹⁷ KPPA. (n.d.). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tinggi, Menteri Bintang Optimalkan Layanan Terpadu dan Komprehensif*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3478/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tinggi-menteri-bintang-optimalkan-layanan-terpadu-dan-komprehensif>

¹⁸ Vika. (2022). *Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi pada 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>

¹⁹ Mulyadi, L. (2019). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Journal of Law*.

²⁰ Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84.

²¹ Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84.

berdasarkan klaim yang didanai masyarakat atau negara. Kompensasi tidak memerlukan hukuman dari pelaku. Kedua, pemulihan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan²².

Pelaksanaan ganti rugi harus berdasarkan asas ganti rugi (*restitutio in integrum*), yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tindak pidana harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana²³. Meskipun tergantung pada korban kejahatan yang tidak dapat kembali ke keadaan itu sampai selamat dari kerugian yang diderita. Asas ini juga menekankan bahwa bentuk ganti rugi bagi korban harus mencapai kelengkapan ganti rugi dan meliputi aspek-aspek yang disebabkan oleh kejahatan yang berbeda. Dengan meminta reparasi, diharapkan korban dapat memperoleh kembali kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, memulihkan pekerjaan dan mendapatkan kembali harta bendanya.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia sudah bersifat kehati-hatian, meskipun masih sangat mendasar dan parsial. Hal ini terbukti dalam hukum pidana substantif dan hukum pidana formil. Korban tidak mengetahui mekanisme pengajuan klaim restitusi yang mungkin disebabkan karena proses pengajuan klaim restitusi itu sendiri tidak seragam²⁴.

Dalam kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak hanya terfokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, tetapi harus diingat bahwa akibat dari kejahatan seksual adalah hak korban atas reparasi (pemulihan). Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan juga harus menghormati hak-hak korban kekerasan seksual. Kompensasi bagi korban kekerasan seksual dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari penggantian biaya pengobatan medis dan psikologis hingga pendampingan korban kekerasan seksual di pengadilan²⁵.

Menurut Pasal 7A(1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014, korban tindak pidana memiliki hak atas ganti rugi yang dapat berupa ganti rugi atas hilangnya pendapatan atau harta benda; Ganti rugi yang timbul secara langsung dari penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan dan/atau ganti rugi atas biaya pengobatan dan/atau psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah suatu unit yang diberdayakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan saksi dan korban serta melaksanakan hak saksi dan korban, serta berperan dalam pendampingan, pelaporan atau informasi korban tindak pidana. memulihkan hak mereka. Tuntutan ganti rugi kepada korban kejahatan berdasarkan Pasal 7A(3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014 dapat

²² Hikmawati, P. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 89–107.

²³ Sherly Tricia Ningsih. (2014). Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHAP. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2).

²⁴ Adhari, A. (2020). *Sistem hukum pelaksanaan pidana*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ISPkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+pidana&ots=LEsRfD_ll3&sig=4MsAq7ScOc9MI86MZMdeS4Cw7MM

²⁵ Riyan Alpian. (2022). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana*. 69–83.
file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf

dilakukan sebelum putusan akhir pengadilan atau setelah putusan pengadilan diterima. Yurisdiksi tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)²⁶.

Dalam hal permintaan ganti rugi dilakukan sebelum adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat (pelanggaran), maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat meminta ganti rugi kepada pengadilan untuk mengambil keputusan. Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, dapat diberikan santunan kepada keluarga ahli waris korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Ganti Rugi, Reparasi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Tahun 2020²⁷.

Hambatan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan kompensasi bagi korban kekerasan seksual adalah tidak adanya tindakan pemaksaan bagi pelaku kekerasan seksual²⁸. Pelaku yang divonis oleh hakim diminta membayar ganti rugi kepada korban yang tidak mau membayar ganti rugi dan meminta alternatif hukuman yang dipandang jauh lebih ringan. Hal ini menimbulkan kesan di masyarakat bahwa banyak perintah ganti rugi tidak dapat dilaksanakan karena pembayaran ganti rugi tergantung pada itikad baik pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum belum melakukan pelatihan korban dan kompensasi secara masif, khususnya bagi korban tindak pidana perkosaan, untuk mencapai saling pengertian dan kesadaran untuk pelaksanaan kompensasi korban yang maksimal²⁹.

Tantangan lainnya adalah terbatasnya ketersediaan psikolog yang dapat membantu korban kekerasan seksual. Terkadang sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini psikolog tidak tersedia dalam kasus kekerasan seksual nasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Serta perlunya dukungan dari aparat penegak hukum agar pelaksanaan hak atas kompensasi bagi korban kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif³⁰.

KESIMPULAN

Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai restitusi ini sehingga hal tersebut membuat aparat penegak hukum mempunyai tafsir yang berbeda beda, lalu yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual diantaranya belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus di pengadilan, dan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku.

²⁶ Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*.

²⁷ Bimantara, H. (2021). *Tinjauan Yuridis Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana*.

²⁸ Temmangnganro Machmud. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak*. *Journal of Law*.

²⁹ Temmangnganro Machmud. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak*. *Journal of Law*.

³⁰ Sushanti, S. (2020). *Jurnal ilmiah widya sosiopolitika*. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(1), 14–23.

SARAN

Diharapkan kepada DPR RI dan Pemerintah untuk membahas secara komprehensif mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan belum adanya undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai restitusi. Sehingga dengan adanya perhatian dan Langkah nyata tersebut dapat menghasilkan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hal ini di undangkannya Undang-Undang khusus mengenai Restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A. (2020). *Sistem hukum pelaksanaan pidana*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ISPkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+pidana&ots=LEsRfD_l3&sig=4MsAq7ScOc9MI86MZMdeS4Cw7MM
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10. <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>
- Bangun, N. K. (2022). *Kebijakan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme*.
- Bimantara, H. (2021). *Tinjauan Yuridis Proses Pengajuan Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana*.
- Burhanudin. (2013). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), 1–11.
- Dinanti, D., & Yuli, Y. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>
- Djusfi, A. R. (2014). Hak dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ius Civile*, 35, 62–70.
- Erly Pangestu. (n.d.). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*.
- Hikmawati, P. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 89–107. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1217/pdf>
- I Gusti Ngurah Parwata. (2017). Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan. In *Prodi Ilmu Hukum Udayana* (Vol. 8, Issue 2).
- Johan Runtu. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 1(2).
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*.
- KPPA. (n.d.). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tinggi, Menteri Bintang Optimalkan Layanan Terpadu dan Komprehensif*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3478/kasus-kekerasan->

- terhadap-perempuan-dan-anak-tinggi-menteri-bintang-optimalkan-layanan-terpadu-dan-komprehensif
- Mulyadi, L. (2019). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Journal of Law*.
- Prabowo, M. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis*
http://repository.unissula.ac.id/25023/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/25023/1/10302000109_fullpdf.pdf
- Rahail, E. B. (2013). *Hukum Legal Protection of Rape Criminal Victims*.
- Rena Yulia. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa*, 26(1).
- Riyan Alpian. (2022). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana*. 69–83.
[file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article%20Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf)
- Saristha Natalia Tuage. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*.
http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LE
- Sherly Tricia Ningsih. (2014). Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHP. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2).
- Simarmata, B. (2016). Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 069. <https://doi.org/10.31078/jk733>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Sushanti, S. (2020). Jurnal ilmiah widya sosiopolitika. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(1), 14–23.
- Suzanalisa, S. (2017). Rehabilitasi Dan Konsep Ganti Kerugian Bagi Korban Perkosaan. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 54–68.
http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/15
- Temmangnganro Machmud. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak. *Journal of Law*.
- Vanbudi, E. (2019). *Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*.
- Vika. (2022). *Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi pada 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021>
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>